



PUTUSAN

Nomor 184 K/Mil/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **JUAN ADI SAPUTRA;**
Pangkat/NRP : Praka/31110031780390;
Jabatan : Ta Opr Dump Truck;
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ;
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih/13 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asmil Yonzikon 12/KJ Menzikon/CRK, Desa
Langkan Kabupaten Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Disersi dalam masa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
2. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 184 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
 - b. Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AD;
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar absen Kompi Bantuan Yonzikon 12/KJ, bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalialia Nomor Sket/58/V/2022 tanggal 24 Mei 2022;
 - 3) 3 (tiga) lembar absen Kompi Bantuan Yonzikon 12/KJ, bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
 5. Mohon Terdakwa tetap ditahan;
- Membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 110-K/PM I-04/AD/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu JUAN ADI SAPUTRA, Praka NRP 31110031780390, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai";
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar absen Kompi Bantuan Yonzikon 12/KJ, bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalialia Nomor Sket/58/V/2022 tanggal 24 Mei 2022;
 - 3) 3 (tiga) lembar absen Kompi Bantuan Yonzikon 12/KJ, bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 184 K/Mil/2023



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 96-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2022 tanggal 2 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu A. Rahman Abubakar, S.H., Mayor Chk NRP 11040004581077;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 110-K/PMI-04/AD/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi pidana penjara selama 5 (lima) bulan 25 (dua puluh lima) hari;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, Nomor 110-K/PMI-04/AD/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 untuk selebihnya;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/110/PM I-04/AD/II/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2023, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, bulan dan tahun dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 8 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang pada tanggal 10 Februari 2023 dan Oditur Militer tersebut

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 184 K/Mil/2023



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 8 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan mengubah penjatuhan pidananya yaitu menjadi pidana penjara selama 5 (lima) bulan 25 (dua puluh lima) hari sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat yaitu dengan menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sesuai tuntutan Oditur Militer, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 184 K/Mil/2023



merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusnya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaan. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada **Oditurat Militer I-05 Palembang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 184 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Corpioner, S.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer,

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 184 K/Mil/2023